

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kasus pelecehan seksual dan perkosaan sebagian besar menimpa anak-anak dan remaja putri. Kasus pelecehan seksual dan perkosaan dimulai dari anak-anak yang masih di bawah umur, pelecehan seks di sekolah, bahkan kepala sekolah yang seharusnya memberi contoh pada murid-muridnya melakukan pelecehan seksual kepada sisiwi-siswinya (www.perkosaan.com. diakses 23 April 2011)).

Pelecehan seksual dan perkosaan pada dasarnya adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada diri orang yang

menjadi korban (Supardi & Sadarjoen, 2006). Pada sebagian kasus, perkosaan dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atau atasan. Sedangkan sebagian kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang (www.perkosaan.com. diakses 23 April 2011).

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Abar & Subardjono (1998), yang mengatakan bahwa berdasarkan data usia pelaku tindak kejahatan perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga usia lanjut masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan perkosaan. Demikian pula dengan korban, setiap perempuan dapat menjadi korban dari kasus perkosaan tanpa mengenal usia, kedudukan, pendidikan, dan status.

Pendapat tersebut senada dengan pengamatan dari Rita Serena Kalibonso (Kompas, 1993), berdasarkan data kasus yang masuk ke kantor LBH Jakarta, yang mengatakan bahwa pelaku bukan hanya tetangga korban melainkan juga ayah tiri, anak majikan, majikan, teman dekat, dan juga saudara. Sementara korban ada yang memiliki profesi sebagai karyawan, ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, anak-anak di bawah umur, bahkan anak sekolah luar biasa (www.perkosaan.com, diakses 24 April 2011).

Menurut Jupri (dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/pemeriksaan>, diakses 24 April 2011), pemeriksaan merupakan tindakan kejahatan yang kejam dimana seseorang dipaksa untuk melakukan suatu hubungan seksual yang tidak